



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 JANUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- Kautsar dan Samsul Bahri (Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017)
- Tgk. H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
- Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar (Perkara Nomor 75/PUU- XV/2017)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Kamis, 11 Januari 2018, Pukul 13.27 – 14.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 6) Aswanto              | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Cholidin Nasir  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:**

1. Kautsar

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:**

1. Maulana Ridha

**C. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:**

1. Tgk H. Muharuddin

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:**

1. Burhanuddin
2. Mukhlis
3. Zaini Djalil

**E. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Hendra Fauzi
2. Robby Syahputra
3. Ferry Munandar

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Irfan Fahmi
2. Wendra Puji
3. Zein Munajat
4. Abdul Azis
5. Danu Hurmuja

**G. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Ninik Hariwanti
3. W. Chandra

**H. Pihak Terkait:**

1. Arif Budiman (Ketua KPU RI)
2. Ilham Saputra (Anggota KPU RI)
3. Muhammad A. H. (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.27 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 61/PUU-XV/2017 hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dari DPR hadir? Hadir. Dari Pemerintah hadir? Hadir, ya, baik. Dari Pihak Terkait KPU? Hadir. Pihak Terkait satunya? Dari ... ya, hadir, ya.

Baik, kita mulai dengan pengucapan Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN  
NOMOR 61/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Kautsar (Pemohon I) dan Pemohon II, Samsul Bahri (Pemohon II):  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., Mardiati, S.H., M.H., Ema Syithah, S.H., M.H., Maulana Ridha, S.H., dan Wiwin Ibnu Hajar, S.H. para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA yang berkedudukan hukum Jalan Chik di Tiro, Nomor 03 RT. 008, RW. 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan Presiden;  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan  
Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa apabila diringkaskan, para Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa sesuai dengan konsep desentralisasi asimetris yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 lahirlah UUPA yang merupakan bagian dari upaya mengelola keberagaman dan karakteristik khas di Indonesia yang memuat pengaturan secara berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan lahir sebagai konsekuensi logis dari pengakhiran konflik berkepanjangan, sebagaimana dijelaskan pada Konsiderans "Menimbang" huruf e UUPA; Untuk mengingatkan saja bahwa UUPA yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bukan Undang-Undang Pokok Agraria, bukan pula Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Bahwa Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA masing-masing menyatakan, "*Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur*"; "*Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurangan dan penyaringan Anggota KIP.*" Meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap Pasal 56 UUPA di atas, klausul Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dengan sendirinya telah mencabut pasal yang berkenaan dengan Pemilu sebagaimana ditegaskan, "*Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*" Dengan demikian hak anggota DPRA berdasarkan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) UUPA dengan sendirinya dicabut;
3. Bahwa rumusan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Pemilu yang berkenaan dengan KPU Provinsi menunjukkan dicabutnya hak para Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas. Akibatnya, anggota KIP Aceh yang semula, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUPA, berjumlah 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebab penduduk Aceh hanya mencapai 5 juta. Hal itu terjadi karena mengikuti cara penghitungan jumlah

anggota KPU Provinsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemilu dan Penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu menyatakan, "*KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.*" Sementara itu, dalam Penjelasannya dikatakan, "*Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.*" "*Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang.*" "*Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) anggota KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang*".

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud, mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dan membaca kesimpulan tertulis Presiden;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.8] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9], sebelum menyampaikan pertimbangan lebih jauh, telah ternyata bahwa Mahkamah menemukan adanya kejanggalan, bahkan pertentangan, pada sebagian dari *posita* dengan *petitum* Permohonan *a quo*. Di satu pihak, dalam *posita*-nya jelas para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu, namun di lain pihak, dalam *petitum* Permohonannya para Pemohon justru memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tetap berlaku [*vide petitum* angka 3 Perbaikan Permohonan]. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Permohonan para Pemohon harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan para

Pemohon berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) UU Pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkait dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) sedangkan yang digunakan sebagai landasan argumentasi oleh para Pemohon adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan keistimewaan atau kekhususan Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka isu atau persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan tersebut?

Terhadap isu atau persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*" Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa – yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya.

2. Bahwa dalam konteks Permohonan *a quo*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri. Lingkup keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:

*(1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*

*(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*

*a. penyelenggaraan kehidupan beragama;*

*b. penyelenggaraan kehidupan adat;*

*c. penyelenggaraan pendidikan; dan*

*d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

3. Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkait dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (*vide* Konsiderans "Mengingat" angka 3 UUPA). UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*vide* Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ikhwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang

bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkait dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. "Khusus" di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan "khusus" dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan *a quo* timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. *Pertama*, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. *Kedua*, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi

keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, *"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota"*.

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi

keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa "*yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan ...*" bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggaraan Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap

dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan melibatkan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, *in casu* UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu harus mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, "*Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA*" dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, "*Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA*".

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini harus melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya

ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal ini, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun, hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan Permohonan *a quo* dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar-benar terjadi atau dilakukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu permohonan para Pemohon kabur (*obscur libel*).

## 9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya.

Berikutnya Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 66/PUU-XV/2017**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I;

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180 dan seterusnya tertanggal 25 Agustus 2017, memberi kuasa kepada H. Burhanuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H. BURHANUDDIN, SH, MH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan T Iskandar-Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang Ulee Kareng, Banda Aceh, 23117, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar; Syamsul Bahri; dan Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon, kesimpulan Presiden, dan kesimpulan Pihak Terkait Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## 10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon sampai [3.6] dianggap ... sampai [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa, apabila diringkaskan, uraian dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 557 dan Pasal 571

huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks keistimewaan Aceh, Undang-Undang dimaksud adalah UUPA.
  2. Bahwa, menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan sekaligus bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA sebagai Undang-Undang yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
  3. Bahwa, menurut Pemohon, UUPA adalah Undang-Undang khusus yang diperuntukkan khusus bagi Aceh sebagai upaya politis-yuridis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga UUPA merupakan Undang-Undang yang spesifik dan perubahan terhadap pasal-pasalnya diatur secara tegas, yaitu antara lain dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA.
  4. Bahwa, menurut Pemohon, berlakunya Pasal 557 UU Pemilu merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasi Bab IX, Pasal 56 sampai dengan Pasal 63, UUPA; sedangkan berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UUPA.
  5. Bahwa, menurut Pemohon, dalam proses pembentukan sampai pengesahan UU Pemilu, yang di dalamnya mencakup Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, dilakukan sama sekali tanpa melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pemohon (DPRA) sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dengan demikian, berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut dengan sendirinya juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan

Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar; Syamsul Bahri; dan Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I; mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.8] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah telah menyatakan **“mengabulkan untuk sebagian”**, dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

#### **Mengadili,**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara dianggap telah dibacakan tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*. Sedangkan terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek karena norma tersebut telah

dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, bahwa dengan demikian selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dalil-dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ... Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, diulangi ... 1. Bahwa Pasal 157 ... ulangi, Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi "*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*" Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi:

**Pasal 57 UUPA:**

(1) *Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat;*

(2) *Masa kerja KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

**Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA:**

(1) *Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.*

(2) *Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.*

(3) ....

(4) *Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.*

Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu:

a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia

Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) UUPA.

- b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keragu-raguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkait dengan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk Permohonan *a quo* bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA

tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (*trust*) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

## 11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu *mutatis-mutandis* berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017;  
[4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek;  
[4.5] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya.

Yang terakhir Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 75/PUU-XV/2017**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Frimansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis masing-masing sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon V.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK dan seterusnya bertanggal 3 Oktober 2017, memberi kuasa kepada Irfan Fahmi dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat IF & REKAN (IFR), yang beralamat di Komplek Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118, Jalan Fatmawati Nomor 20 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- [1.2] Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;  
Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## 12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

### PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum paragraf [3.3] sampai [3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut dianggap dibacakan:
  2. Bahwa Pemohon I, Hendra Fauzi, adalah perserorangan warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Provinsi Aceh (bukti P-1), Pemohon II, Robby Syahputra, adalah

warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Provinsi Aceh (bukti P-2); Pemohon III, Ferry Munandar, adalah perseorangan warga negara Indonesia; Pemohon IV, Firmansyah, S.Sos, perseorangan warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Pidie Jaya (bukti P-4); Pemohon V, Chairul Muchlis, adalah perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus anggota KIP Aceh Utara (bukti P-5). Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut para Pemohon.

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama, yaitu kepentingan sebagai orang Aceh dan penduduk Aceh.
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagai penduduk dari suatu daerah yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa, menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana UUPA ini diberlakukan berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya mengatur kewenangan Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, baik prosedur tahapan Pemilu maupun kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri.
6. Bahwa keberlakuan UUPA yang mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh itu perlu dijamin kepastian hukum pelaksanaannya sehingga keistimewaan dan kekhususan itu dapat dilaksanakan tanpa terbentur oleh kendala berlakunya suatu peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Bahwa berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia penduduk Aceh.
8. Bahwa para Pemohon juga menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dalam kaitannya dengan kedudukan para Pemohon sebagai anggota KIP, baik untuk tingkat Provinsi (Pemohon I dan Pemohon II) maupun untuk tingkat Kabupaten/kota (Pemohon IV dan Pemohon V), di antaranya:
  - a. Pemohon II tidak mungkin dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP Aceh karena sudah menjabat dua kali berturut-turut, padahal jika

mendasarkan pada UUPA Pemohon II masih dimungkinkan untuk dipilih kembali;

- b. Jumlah anggota KIP Aceh akan berkurang: jika sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 7 (tujuh) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 5 (lima) orang; demikian pula jumlah anggota KIP Kabupaten/kota yang sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 5 (lima) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 3 (tiga) orang;
- c. Berdasarkan UU Pemilu, anggota KIP maupun Panwaslih di Aceh tidak lagi diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU melainkan dipilih serta ditetapkan oleh KPU;
- d. Berdasarkan UU Pemilu, KIP Aceh tidak lagi memiliki keleluasaan dan kemandirian dalam menetapkan dan menyusun jumlah kursi DPR Aceh menurut cara yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPA, yakni paling tidak 125% dari jumlah kursi yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- e. Berdasarkan UU Pemilu, KIP di Aceh tidak lagi leluasa dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dengan memadukan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh yang didasarkan pada UUPA beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, kecuali Pemohon III, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
- b. Bahwa seluruh norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan dengan keberadaan KIP, baik KIP Aceh maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kepentingan langsung dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil perihal inkonstitusionalnya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan mereka perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan

warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota. Demikian pula para Pemohon telah cukup jelas menguraikan hubungan kausal (*causal verband*) antara norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap para Pemohon alami sehingga apabila Permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa, apabila diringkaskan, uraian dalil-dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):
1. Bahwa kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA yang berlandaskan ... yang-nya berlebihan ... yang berlandaskan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah termasuk kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu di Aceh, baik prosedur tahapan Pemilu maupun kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri.
  2. Bahwa, menurut para Pemohon, KIP dan Panwaslih di Aceh adalah bagian dari keistimewaan Aceh yang diakui negara, sehingga tidak dapat dihierarkikan dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini dengan mengacu kepada sejarah eksistensi KIP yang telah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD) meskipun dengan kewenangan yang terbatas, yaitu hanya sebagai penyelenggara untuk pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU NAD.
  3. Bahwa, setelah UU NAD digantikan oleh UUPA, kelembagaan KIP makin diperkuat dan diperluas

kewenangannya, sehingga KIP berwenang menjadi penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA/DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUPA, yang kemudian disertai penataan kelembagaan di mana UUPA telah mengatur syarat serta tahapan rekrutmen anggota, susunan jumlah anggota, dan masa jabatannya.

4. Bahwa, menurut para Pemohon, meskipun KIP merupakan bagian dari KPU tetapi kelembagaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat disamakan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di luar Aceh sebab kelembagaan KIP didasarkan pada UUPA yang memiliki konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa serta sebagai daerah konflik di masa lalu. Dengan konsiderasi demikian, kedudukan, tugas dan kewenangan KIP Aceh serta KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu nasional dan lokal Aceh bukan hanya sebatas melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUPA, yaitu:
  - a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; huruf b sampai dengan huruf l dianggap dibacakan.  
Akan tetapi juga merupakan salah satu lembaga dalam UUPA yang turut memainkan perannya dalam menjaga perdamaian di Aceh sebagai daerah pasca-konflik yang sedang berada dalam masa transisi menuju masa damai yang permanen.

### **13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5. Bahwa, menurut para Pemohon, keistimewaan dan kewenangan khusus KIP kemudian diatur lebih lanjut dalam *Qanun Aceh* (peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh), sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang kemudian dicabut dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, yang apabila disimak isinya keduanya secara tidak langsung telah konsisten memberi makna "KIP bagian dari KPU" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUPA di mana

KIP tidak dimaknai sebagai lembaga hierarki dari KPU yang tunduk sepenuhnya dengan semua peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 270 UUPA, Qanun Aceh memiliki kewenangan sebagai peraturan pelaksana UUPA sepanjang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Aceh. Selanjutnya, Pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan, *"Pada saat Qanun ini disahkan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini."* Dengan demikian, menurut para Pemohon, dapat dimaknai bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Aceh dapat diatur sepenuhnya oleh Qanun, namun karena Qanun *a quo* hanya mengatur sebagian saja maka sebagian lain yang belum diatur, Qanun *a quo* memberikan persetujuan dengan cara "pendelegasian wewenang" kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu untuk diberlakukan dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Oleh karena itu, terhadap pertanyaan *"Jika KIP dan Panwaslih di Aceh tidak mau dihierarkhikan dengan KPU dan Bawaslu, mengapa selama ini tunduk dan mematuhi produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu?"* maka jawabannya, menurut para Pemohon, adalah karena Qanun Aceh-lah yang sebenarnya memerintahkan KIP dan Panwaslih di Aceh untuk tunduk dan patuh terhadap produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 serta seorang ahli dan tiga orang saksi, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden serta seorang ahli, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan

telah ternyata bahwa keseluruhan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkenaan atau bersangkutan-paut dengan keberadaan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan di Aceh, *in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota di Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh, yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Sebagian dari norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian tersebut telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

- a. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memutuskan mengabulkan untuk sebagian Permohonan pengujian terhadap Pasal 557 UU Pemilu dan menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memutuskan mengabulkan Permohonan pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu dan menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah kehilangan objek karena telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan Permohonan para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan dengan dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu.

[3.12] Menimbang terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 9 UU Pemilu selengkapnya berbunyi sebagai berikut, angka 1, 2, dan seterusnya dianggap dibacakan:
2. Bahwa Pasal 89 UU Pemilu selengkapnya berbunyi sebagai berikut juga dianggap dibacakan sampai habis:
3. Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 didasari oleh argumentasi yang pada intinya berkait dengan keberadaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, dan Panwaslih di Aceh yang oleh para

Pemohon didalilkan sebagai bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga seharusnya tidak dikaitkan secara hierarkis dengan KPU meskipun merupakan bagian dari KPU. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang mengabulkan untuk sebagian permohonan pengujian terhadap Pasal 557 UU Pemilu, Mahkamah telah menegaskan bahwa meskipun KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian hierarkis dari KPU namun konteks historis yang berkenaan dengan keberadaannya, khususnya yang berkaitan dengan nama, komposisi keanggotaan, serta prosedur pengisian anggotanya, tetap dihormati sehingga apabila terhadap hal-hal tersebut hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sangat mungkin terjadi sesuai dengan tuntutan kebutuhan, maka perubahan itu dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut pada paragraf [3.11], Mahkamah antara lain menyatakan, kutipan pertimbangan dimaksud dari angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap dibacakan:
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas telah menjadi terang bahwa dengan dinyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 maka adanya hubungan hierarkis KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panwaslih Aceh tidaklah mempengaruhi atau meniadakan ketentuan dalam UUPA yang berkaitan dengan nama, komposisi keanggotaan, serta prosedur atau tata cara pengisian keanggotaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh.
- c. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 di atas, adanya hubungan hierarkis KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan KPU, demikian pula hubungan hierarkis Panwaslih Aceh dengan Bawaslu, tidak pula meniadakan atau menghapuskan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta tugas dan kewenangan Panwaslih Aceh yang secara khusus diberikan berdasarkan UUPA dan yang sekaligus

membedakannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu di daerah lain di Indonesia. Hal ini, sekali lagi karena mengingat dan menghormati konteks historis keberadaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, serta Panwaslih Aceh.

4. Bahwa, dengan pertimbangan pada angka 1 dan angka 3 di atas, pendirian Mahkamah terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam *posita* Permohonan para Pemohon telah sangat jelas dan tegas, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Namun demikian, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon. Dalam *posita*-nya para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan penolakan para Pemohon terhadap penempatan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota secara hierarkis dengan KPU dan penolakan penempatan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam *petitum*-nya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “ *...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa’ pada Pasal 9 ayat (1) dan frasa ‘...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...’ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU*” [vide *petitum* Permohonan angka 5]. Dengan kata lain, dalam *posita*-nya para Pemohon menolak jika KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU serta menolak jika Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam *petitum*-nya para Pemohon justru menghendaki agar KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU dan agar Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu. Hal demikian telah menyebabkan Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*) karena menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon.

- [3.13] Menimbang terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 562 UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 562 UU Pemilu berbunyi:  
*Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
  2. Bahwa dengan argumentasi yang dibangun dan bertolak dari keistimewaan dan kekhususan Aceh, para Pemohon dalam *posita* Permohonannya mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 562 UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh bukan merupakan bagian hierarkis dari KPU maupun Bawaslu sehingga lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh haruslah tetap dibiarkan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggarannya sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Namun, lagi-lagi terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon *a quo*. Dalam *petitum* Permohonannya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “ ‘...*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...*’ pada Pasal 562 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” [vide *Petitum* Permohonan para Pemohon angka 6] Sehingga, dalam hal ini pun Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) sebab dengan *petitum* demikian para Pemohon justru menghendaki hal yang ditolaknya dalam *posita* Permohonan para Pemohon sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh para Pemohon.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah kehilangan objek, sedangkan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan

dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu adalah kabur (*obscur libel*).

#### 14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

##### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu kehilangan objek;
- [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

##### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

##### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Demikian Pemohon, DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait. 3 putusan telah diucapkan, salinan putusan dapat diterima di lantai 4 gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB**

Jakarta, 11 Januari 2018  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.